

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Penyajian Data Penelitian

1. Gambaran Umum Satuan Polisi pamong praja Kabupaten Bojonegoro (Satpol PP)

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Satpol PP Kabupaten Bojonegoro memiliki peran strategis dalam mendukung pelaksanaan otonomi daerah, khususnya dalam aspek penegakan Perda dan Perkada, pengendalian ketertiban umum, serta perlindungan masyarakat. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satpol PP berkoordinasi dengan perangkat daerah lainnya, aparat penegak hukum, serta unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro terletak di Jalan P. Mas Tumapel No. 1 Kelurahan Kadipaten, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro merupakan perangkat daerah di bawah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro yang memiliki peran strategis dalam menjaga ketertiban umum, ketenteraman masyarakat, serta menegakkan peraturan daerah. Keberadaan Satpol PP diatur dalam peraturan perundang-undangan Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang menegaskan bahwa Satpol PP bertugas membantu kepala daerah dalam menciptakan kondisi daerah yang aman, tertib, dan kondusif.

2. Visi dan Misi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

Dalam profil Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro mempunyai visi dan misi, sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya Polisi Pamong Praja Yang MUMPUNI, BERWIBAWA, dan SIMPATIK, Guna Menciptakan Ketertiban Umum, Ketenteraman Dan Perlindungan Masyarakat Melalui Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.

b. Misi

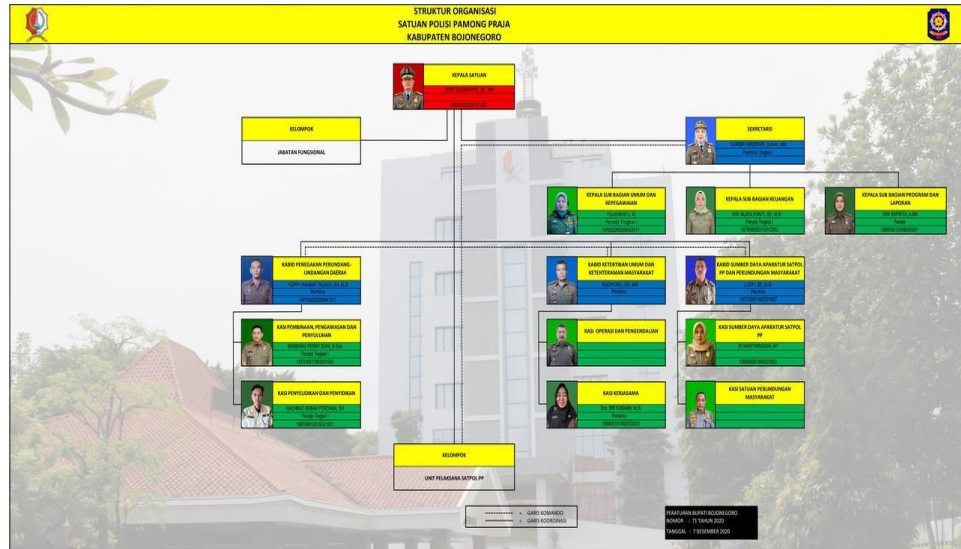
- 1) Meningkatkan Sumber Daya Manusia dan sarana dan prasarana Polisi Pamong Praja.
- 2) Memelihara ketenteraman dan ketertiban melalui penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah
- 3) Menjalin kerjasama dengan SKPD dan Instansi vertikal dalam upaya penegakan Perda dan Perkada serta peningkatan disiplin SDM
- 4) Pemberdayaan Masyarakat menuju ketenteraman dan ketertiban umum

3. Tujuan dan Sasaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bojonegoro

Tujuan

Tujuan utama Satpol PP Bojonegoro adalah menegakkan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum, serta menciptakan ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan lingkungan yang aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat Bojonegoro, termasuk melalui patroli rutin dan penanganan gangguan sosial. Penetapan tujuan dan sasaran Perangkat Daerah didasarkan pada faktor-faktor kunci keberhasilan yang dilakukan setelah penetapan Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029 (Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih Kabupaten Bojonegoro Tahun 2025-2029).

Gambar 2.
STRUKTUR ORGANISASI SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KABUPATEN BOJONEGORO



Sumber: Satuan Polisi Pamong Praja Bojonegoro, diolah tahun 2026

A. Data Penelitian

Data dalam penelitian ini diperoleh melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi yang dilaksanakan di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Bojonegoro. Berdasarkan data yang telah diperoleh, peneliti selanjutnya menguraikan hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian mengenai Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Bojonegoro. Analisis hasil penelitian dilakukan menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri atas empat indikator, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi, untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin serta faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaannya di Kabupaten Bojonegoro.

1. Komunikasi (Communication)

Komunikasi merupakan salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, suatu kebijakan dapat dilaksanakan dengan baik apabila informasi mengenai kebijakan tersebut disampaikan secara tepat, jelas, dan dapat dipahami oleh pelaksana maupun kelompok sasaran. Dalam penelitian mengenai Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Bojonegoro, indikator komunikasi dianalisis melalui penyampaian informasi kebijakan terkait penertiban reklame kepada aparat pelaksana, sosialisasi peraturan mengenai penyelenggaraan reklame kepada masyarakat atau pelaku usaha, serta kejelasan informasi mengenai prosedur perizinan dan penertiban reklame.

Penyampaian informasi kebijakan kepada aparat pelaksana merupakan bagian penting dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin. Sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan, aparat pelaksana perlu memahami dasar pelaksanaan, sasaran penertiban, jenis pelanggaran, serta prosedur yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian, penyampaian informasi kepada petugas Satpol PP Kabupaten Bojonegoro dilakukan melalui rapat koordinasi internal dan APP (Acara Pengarahan Pimpinan) sebelum kegiatan dilaksanakan. Dalam kegiatan tersebut, petugas memperoleh arahan mengenai ketentuan peraturan, lokasi dan jenis reklame yang menjadi sasaran penertiban, batas zonasi, masa berlaku izin, serta jenis reklame yang dilarang.

Gambar 3.
KEGIATAN APP (APEL PERSIAPAN PELAKSANAAN)
SEBELUM PENERTIBAN REKLAME



Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026.

Berdasarkan Gambar tersebut terlihat bahwa sebelum pelaksanaan penertiban reklame, Satpol PP Kabupaten Bojonegoro melaksanakan APP (Apel Persiapan Pelaksanaan) yang dipimpin oleh pimpinan atau koordinator lapangan. Kegiatan ini bertujuan untuk menyampaikan arahan kepada seluruh personel mengenai lokasi penertiban, sasaran kegiatan, pembagian tugas, serta prosedur yang harus dilaksanakan selama kegiatan berlangsung. APP menjadi media komunikasi internal yang penting agar seluruh aparat memiliki pemahaman yang sama sebelum melaksanakan penertiban di lapangan.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

“Penyampaian dilakukan melalui rapat koordinasi internal. Setiap anggota menerima arahan langsung dari Kepala Satpol PP atau Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah mengenai pasal-pasal krusial dalam Perda, seperti batas zonasi, masa berlaku, dan jenis reklame yang dilarang. Serta pada saat APP sebelum kegiatan dilakukan.”

(Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi kebijakan kepada aparat pelaksana dilakukan melalui komunikasi langsung dari pimpinan kepada anggota. Informasi yang disampaikan tidak hanya berkaitan dengan peraturan secara umum, tetapi juga mencakup ketentuan teknis yang perlu dipahami sebelum pelaksanaan penertiban, seperti zonasi pemasangan, masa berlaku, dan jenis reklame yang melanggar ketentuan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yang menyampaikan:

“Penyampaian informasi kepada anggota Satpol dilakukan melalui rapat koordinasi internal ataupun pada saat APP sebelum kegiatan dilaksanakan.”
(Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, 20 Juni 2026)

Bapak Mintoro Susilo, S.Sos juga menjelaskan bahwa sebelum pelaksanaan penertiban, petugas diberikan informasi mengenai reklame yang memiliki izin berdasarkan data dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP). Data tersebut digunakan sebagai salah satu dasar bagi aparat pelaksana dalam mengetahui status reklame sebelum melakukan tindakan di lapangan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa komunikasi internal dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame telah dilakukan melalui rapat koordinasi, APP, serta arahan teknis sebelum kegiatan. Adanya penyampaian informasi tersebut membantu aparat pelaksana memahami tugas, sasaran, dan dasar pelaksanaan penertiban.

Dengan demikian, dari sisi penyampaian informasi kepada aparat pelaksana, proses komunikasi telah berjalan secara terstruktur dari pimpinan kepada petugas yang melaksanakan kegiatan di lapangan.

Selain penyampaian informasi kepada aparat pelaksana, komunikasi dalam implementasi kebijakan juga perlu dilakukan kepada masyarakat dan pelaku usaha sebagai kelompok sasaran. Sosialisasi diperlukan agar masyarakat memahami aturan pemasangan reklame, prosedur yang harus ditempuh, lokasi yang diperbolehkan, masa berlaku izin, serta konsekuensi apabila melakukan pelanggaran. Namun, berdasarkan hasil penelitian, sosialisasi khusus mengenai aturan pemasangan reklame kepada masyarakat atau pelaku usaha belum dilaksanakan secara terstruktur dan luas.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, sebagai berikut:

“Belum ada sosialisasi kepada masyarakat atau pelaku usaha mengenai aturan pemasangan reklame. Namun ketika ada pelaku usaha yang datang ke Kantor Satpol PP akan diberikan informasi terkait aturan pemasangan reklame.”
(Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, 20 Juni 2026)

Hasil wawancara tersebut menunjukkan bahwa penyampaian informasi kepada masyarakat masih bersifat langsung dan situasional. Informasi diberikan ketika masyarakat atau pelaku usaha datang ke Kantor Satpol PP, sehingga belum menjangkau masyarakat atau pelaku usaha secara lebih luas.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, sebagai berikut:

“Untuk sampai saat ini belum pernah diadakan sosialisasi terkait aturan

pemasangan reklame.”

(Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, 20 Juni 2026)

Kesamaan jawaban dari kedua informan tersebut menunjukkan bahwa sosialisasi khusus mengenai aturan pemasangan reklame belum menjadi kegiatan yang dilakukan secara luas kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Kondisi tersebut juga dapat dilihat dari pengalaman pelaku usaha sebagai kelompok sasaran kebijakan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Vicky Dwi Septyawan selaku karyawan BPR Binsani KC Bojonegoro, diperoleh keterangan sebagai berikut:

“Ya, saya pernah menerima informasi mengenai aturan pemasangan reklame dari teman yang bekerja di kantor Satpol PP pada saat saya akan mengurus pemasangan reklame.”

(Wawancara dengan Bapak Vicky Dwi Septyawan, 20 Juni 2026)

Bapak Vicky Dwi Septyawan juga menjelaskan bahwa informasi mengenai prosedur perizinan secara umum cukup mudah dipahami, tetapi masih terdapat beberapa persyaratan dan tahapan yang perlu dijelaskan lebih rinci agar masyarakat tidak mengalami kebingungan.

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa informasi mengenai aturan pemasangan reklame dapat diterima oleh sebagian pelaku usaha, tetapi penyampaiannya belum melalui sosialisasi resmi yang terstruktur. Informasi yang diterima Bapak Vicky berasal dari hubungan personal dengan pihak yang bekerja di Satpol PP. Hal ini memperlihatkan bahwa akses terhadap informasi belum diterima secara merata oleh seluruh kelompok sasaran.

Kondisi yang berbeda disampaikan oleh Ibu Ida selaku karyawan Busur Chicken, yang menyatakan:

“Selama ini belum pernah menerima informasi mengenai aturan pemasangan reklame.” (Wawancara dengan Ibu Ida, 20 Juni 2026)

Ibu Ida juga menyampaikan bahwa dirinya belum memahami prosedur perizinan reklame karena belum pernah menerima informasi mengenai prosedur tersebut. Perbedaan pengalaman antara Bapak Vicky Dwi Septyawan dan Ibu Ida menunjukkan bahwa penyampaian informasi mengenai aturan dan prosedur reklame belum diterima secara merata oleh pelaku usaha. Sebagian pelaku usaha dapat memperoleh informasi melalui hubungan personal atau ketika secara aktif mencari informasi, sedangkan pelaku usaha lainnya belum pernah memperoleh informasi mengenai ketentuan pemasangan maupun prosedur perizinan reklame.

Dalam aspek kejelasan informasi, hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan antara tingkat pemahaman aparat pelaksana dengan masyarakat atau pelaku usaha. Pada tingkat aparat pelaksana, informasi mengenai kriteria reklame yang menjadi sasaran penertiban telah dipahami dengan cukup jelas. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, sebagai berikut:

“Penertiban dilakukan apabila reklame tersebut tidak sesuai penempatannya dan masa izin pemasangan telah habis ataupun yang tidak berizin.” (Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat pelaksana telah memahami bentuk pelanggaran yang menjadi dasar pelaksanaan penertiban, yaitu reklame yang tidak sesuai penempatannya, reklame yang masa izinnya telah berakhir, serta reklame yang tidak memiliki izin. Kejelasan informasi

pada tingkat aparat juga diperkuat oleh keterangan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, yang menjelaskan bahwa sebelum penertiban dilakukan, anggota memperoleh arahan mengenai status reklame berdasarkan data perizinan dari DPMPTSP. Dengan adanya informasi tersebut, aparat memiliki dasar dalam menentukan reklame yang akan menjadi sasaran tindakan penertiban.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa komunikasi dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan cukup baik pada lingkungan internal Satpol PP, tetapi belum optimal dalam menjangkau masyarakat dan pelaku usaha. Penyampaian informasi kepada aparat pelaksana telah dilakukan melalui rapat koordinasi internal, APP, arahan pimpinan, serta penyampaian data perizinan sebelum kegiatan penertiban. Kondisi tersebut membantu petugas memahami sasaran, dasar, dan prosedur pelaksanaan kegiatan. Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan seluruh informan, baik dari unsur pejabat struktural, petugas pelaksana lapangan, maupun pelaku usaha sebagai kelompok sasaran kebijakan. Secara umum, para informan memiliki pandangan yang relatif sama bahwa komunikasi internal telah berjalan dengan baik, sedangkan komunikasi kepada masyarakat masih memerlukan peningkatan melalui sosialisasi yang lebih terstruktur dan berkelanjutan.

Namun demikian, pada komunikasi eksternal masih ditemukan kelemahan berupa belum adanya sosialisasi khusus yang dilakukan secara terstruktur dan menjangkau masyarakat secara luas. Hal tersebut terlihat dari

kesamaan keterangan pihak Satpol PP yang menyatakan belum adanya sosialisasi khusus serta pengalaman pelaku usaha yang menunjukkan adanya perbedaan akses terhadap informasi. Sebagian pelaku usaha memperoleh informasi melalui hubungan personal, sedangkan sebagian lainnya belum pernah menerima informasi dan belum memahami prosedur perizinan reklame. Oleh karena itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa keberhasilan komunikasi dalam implementasi kebijakan belum hanya ditentukan oleh penyampaian informasi kepada aparat pelaksana, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas penyampaian informasi kepada masyarakat sebagai kelompok sasaran kebijakan.

2. Sumber Daya

Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, meskipun suatu kebijakan telah dikomunikasikan dengan baik, implementasi tidak akan berjalan secara optimal apabila tidak didukung oleh sumber daya yang memadai. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia sebagai pelaksana kebijakan, sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan, serta dukungan anggaran untuk membiayai pelaksanaan kebijakan. Dalam penelitian mengenai Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Bojonegoro, indikator sumber daya dianalisis melalui tiga aspek, yaitu ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban reklame, ketersediaan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan dan penertiban reklame, serta dukungan

anggaran dalam pelaksanaan kegiatan penertiban reklame. Ketiga aspek tersebut sesuai dengan fokus penelitian yang telah ditetapkan.

Ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia memiliki peranan penting dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame. Petugas yang terlibat dalam kegiatan tersebut harus memiliki pemahaman terhadap aturan, SOP, sasaran penertiban, serta mampu menggunakan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, kesiapan personel Satpol PP Kabupaten Bojonegoro didukung oleh pembagian regu patroli, pemahaman mengenai ketentuan penegakan peraturan daerah, serta persiapan sebelum pelaksanaan penertiban.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

“Kesiapan personel Satpol PP Bojonegoro memiliki kesiapan yang sangat tinggi melalui sistem regu patroli terjadwal. Anggota dibekali pemahaman taktis terkait aturan penegakan hukum dan dilatih untuk merespons temuan pelanggaran reklame secara cepat demi menjaga estetika kota.”
(Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan sumber daya manusia tidak hanya dilihat dari keberadaan personel, tetapi juga dari pembagian personel melalui sistem regu patroli terjadwal serta pemahaman mengenai aturan penegakan hukum. Dengan adanya pembagian regu tersebut, kegiatan pengawasan dapat dilakukan secara bergantian sesuai dengan jadwal

yang telah ditentukan.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yang menyampaikan:

“Petugas Satpol PP dibekali pemahaman terkait SOP penertiban reklame dan persiapan peralatan untuk eksekusi penertiban reklame.”
(Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, 20 Juni 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa sebelum melaksanakan penertiban, petugas tidak hanya mempersiapkan diri secara fisik, tetapi juga dibekali pemahaman mengenai SOP dan mempersiapkan peralatan yang akan digunakan dalam kegiatan penertiban. Hal ini penting karena karakteristik pelanggaran reklame yang ditemukan di lapangan berbeda-beda dan membutuhkan kesiapan petugas dalam menentukan tindakan yang sesuai.

Kesiapan sumber daya manusia juga terlihat pada tingkat pelaksana lapangan. Bapak Ariya Nur Huda, A.Md selaku Komandan Regu 1 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menyampaikan:

“Kesiapan personel Satpol PP yaitu pemahaman terkait aturan penegakan hukum dan persiapan peralatan yang digunakan untuk melakukan penertiban pelanggaran reklame.”
(Wawancara dengan Bapak Ariya Nur Huda, A.Md, Komandan Regu 1 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya kesesuaian antara keterangan pejabat pelaksana dan petugas lapangan. Kesiapan personel dilakukan melalui pemahaman terhadap aturan dan persiapan peralatan sebelum melaksanakan tugas.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Dwi Susanto selaku Anggota Regu 2 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yang menyatakan:

“Memahami SOP dan mempersiapkan peralatan yang diperlukan.”
(Wawancara dengan Bapak Dwi Susanto, Anggota Regu 2 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap SOP menjadi salah satu bentuk kesiapan petugas sebelum melaksanakan kegiatan di lapangan. Sementara itu, Bapak Sunar selaku Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menjelaskan bahwa kesiapan petugas dimulai dari adanya informasi atau permintaan dari OPD terkait, informasi dari tim deteksi dini, penerimaan surat perintah dari pimpinan, pelaksanaan APP, persiapan sarana dan prasarana, hingga pelaksanaan patroli dan penertiban.

“Melalui permintaan dan pemberitahuan dari OPD terkait yaitu Bapenda, melalui info dari tim deteksi dini, menerima surat perintah dari pimpinan, melaksanakan APP, menyiapkan sarana dan prasarana, melaksanakan patroli dan penertiban.”
(Wawancara dengan Bapak Sunar, Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesiapan personel dalam pelaksanaan penertiban reklame dilakukan melalui tahapan yang cukup sistematis, mulai dari penerimaan informasi hingga persiapan sebelum kegiatan dilaksanakan. Berdasarkan hasil wawancara dari berbagai tingkat pelaksana tersebut, dapat diketahui bahwa sumber daya manusia dalam pelaksanaan penertiban reklame memiliki kesiapan yang cukup baik. Hal ini terlihat dari adanya sistem regu patroli, pemahaman terhadap SOP dan aturan penegakan hukum, APP sebelum kegiatan, serta persiapan peralatan. Namun, kesiapan sumber daya manusia perlu tetap disesuaikan dengan kondisi

pelanggaran yang dihadapi karena pelaksanaan penertiban reklame memiliki tingkat kesulitan yang berbeda, terutama terhadap reklame berukuran besar atau berada di lokasi yang sulit dijangkau.

Selain sumber daya manusia, keberhasilan penanganan pelanggaran reklame juga dipengaruhi oleh ketersediaan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil penelitian, secara umum Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah memiliki sejumlah fasilitas pendukung berupa kendaraan operasional, alat pemotong atau alat bongkar, tangga, kamera dokumentasi, serta gudang untuk menyimpan barang hasil penertiban.

Tabel 6.
Data Sarana dan Prasarana Penertiban Satpol PP Kabupaten
Bojonegoro Tahun 2026

No.	Jenis sarana/ Prasarana	Jumlah	Kondisi	Keterangan
1.	Mobil Patroli	2 Unit	Baik	Operasional
2.	Truk	2 Unit	Baik	Operasional
3.	Sepeda Motor Operasional	18 Unit	Baik	Operasional
4.	Handy Talky	28 Unit	Baik	Komunikasi Lapangan
5.	Alat Pemotong	3 Unit	Baik	Perlengkapan Penertiban

Sumber: Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 2026.

Berdasarkan Tabel tersebut Satpol PP Kabupaten Bojonegoro telah memiliki sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan pengawasan dan penertiban reklame, meliputi mobil patroli, truk operasional, sepeda motor operasional, *handy talky* (HT), serta alat pemotong. Ketersediaan sarana tersebut mendukung mobilitas petugas, koordinasi selama kegiatan berlangsung, dan pelaksanaan penertiban di lapangan. Namun demikian, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan, masih diperlukan

penambahan perlengkapan pengaman dan peralatan khusus untuk menangani reklame berukuran besar maupun yang berada di lokasi dengan tingkat risiko tinggi. Dengan demikian, data sekunder ini memperkuat hasil wawancara bahwa sarana dan prasarana dasar telah tersedia, tetapi masih memerlukan peningkatan pada aspek keselamatan dan kelengkapan peralatan operasional.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

“Sarana dan prasarana penertiban dinilai cukup memadai untuk operasional harian. Satpol PP dilengkapi dengan armada truk operasional, tangga portable, alat pemotong baja, hingga gudang penyimpanan khusus untuk mengamankan material barang bukti reklame yang disita di Kantor Satpol PP Bojonegoro.” (Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP telah memiliki fasilitas dasar yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan penertiban reklame sehari-hari. Pernyataan tersebut sejalan dengan keterangan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, yang menyampaikan:

“Sarana prasarana sudah cukup memadai, seperti armada, alat pemotong, serta gudang penyimpanan.” (Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, 20 Juni 2026)

Hal yang sama disampaikan oleh Bapak Ariya Nur Huda, A.Md selaku Komandan Regu 1, yang menjelaskan bahwa Satpol PP memiliki armada truk operasional, alat pemotong, dan gudang penyimpanan untuk mengamankan barang bukti reklame yang telah ditertibkan. Namun, hasil penelitian juga

menemukan adanya perbedaan penilaian antara pejabat dan petugas pelaksana lapangan. Bapak Dwi Susanto selaku Anggota Regu 2 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menyampaikan:

“Cukup memadai, namun belum ada pengaman untuk melindungi petugas saat melakukan penertiban reklame.”

(Wawancara dengan Bapak Dwi Susanto, Anggota Regu 2 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Bapak Dwi Susanto juga menyebutkan bahwa dalam kondisi tertentu alat yang tersedia masih kurang memadai. Temuan tersebut penting karena menunjukkan bahwa sarana dan prasarana secara umum memang tersedia, tetapi pada tingkat operasional masih terdapat kebutuhan terhadap perlengkapan pengaman dan peralatan yang lebih sesuai dengan risiko penertiban di lapangan. Keterangan dari petugas lapangan lainnya juga menunjukkan bahwa sarana minimal telah tersedia. Bapak Sunar selaku Komandan Regu 3 menyampaikan:

“Secara umum, sarana minimal sudah memadai karena sudah adanya mobil operasional, alat bongkar, kamera dokumentasi, dan gudang tempat barang sitaan.”

(Wawancara dengan Bapak Sunar, Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Sementara itu, Bapak Fachruddin Zuhri selaku Komandan Regu 4 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menyampaikan:

“Cukup memadai. Tersedia kendaraan, alat pemotong dan gudang.”

(Wawancara dengan Bapak Fachruddin Zuhri, Komandan Regu 4 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Keterangan para informan tersebut menunjukkan bahwa secara umum sarana dan prasarana dasar untuk kegiatan penertiban telah tersedia. Namun, temuan dari petugas lapangan memperlihatkan bahwa masih terdapat

kebutuhan terhadap perlengkapan pengaman dan peralatan khusus, terutama untuk menghadapi reklame yang berukuran besar, berada di tempat tinggi, atau berdekatan dengan jaringan listrik.

Selain sumber daya manusia dan sarana prasarana, dukungan anggaran juga menjadi bagian penting dalam pelaksanaan kegiatan penertiban reklame. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat dukungan pembiayaan untuk menunjang kegiatan operasional, tetapi ditemukan perbedaan penjelasan mengenai bentuk anggaran tersebut.

Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah menyampaikan:

“Kegiatan operasi penertiban reklame didukung penuh oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bojonegoro. Anggaran ini dialokasikan di dalam rencana kerja operasional Satpol PP untuk membiayai bahan bakar armada, pemeliharaan alat, dan biaya pembongkaran reklame skala besar.”

(Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan, 20 Juni 2026)

Sementara itu, Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian memberikan penjelasan yang lebih spesifik, yaitu:

“Untuk pelaksanaan kegiatan penertiban tidak ada anggaran khusus. Namun terdapat anggaran untuk pemeliharaan alat dan biaya bahan bakar armada.”

(Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, 20 Juni 2026)

Kedua pernyataan tersebut tidak harus dipahami sebagai pertentangan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa kegiatan penertiban tetap memperoleh dukungan pembiayaan dari anggaran operasional Satpol PP, tetapi tidak selalu tersedia dalam bentuk pos anggaran khusus yang secara terpisah hanya

diperuntukkan bagi penertiban reklame. Dukungan anggaran lebih banyak digunakan untuk kebutuhan operasional seperti bahan bakar kendaraan, pemeliharaan alat, dan kebutuhan teknis penertiban.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak Ariya Nur Huda, A.Md selaku Komandan Regu 1, yang menyampaikan bahwa anggaran digunakan untuk membiayai bahan bakar kendaraan dan pemeliharaan alat. Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Sunar selaku Komandan Regu 3, bahwa dukungan anggaran digunakan untuk BBM mobil operasional dan alat bongkar.

Sementara itu, Bapak Fachruddin Zuhri selaku Komandan Regu 4 menyampaikan:

“Ada, seperti BBM dan pemeliharaan alat.” (Wawancara dengan Bapak Fachruddin Zuhri, Komandan Regu 4 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa indikator sumber daya dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro secara umum telah tersedia dan cukup mendukung pelaksanaan kebijakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Dari aspek sumber daya manusia, petugas telah memiliki kesiapan melalui pembagian regu patroli, pemahaman terhadap SOP, arahan sebelum kegiatan, dan persiapan peralatan. Dari aspek sarana dan prasarana, Satpol PP telah memiliki kendaraan operasional, alat pemotong atau alat bongkar, tangga, kamera dokumentasi, serta gudang penyimpanan barang hasil penertiban. Namun, masih terdapat kebutuhan terhadap perlengkapan pengaman dan

peralatan khusus untuk menghadapi objek reklame yang sulit dijangkau dan berisiko bagi keselamatan petugas. Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan seluruh informan, baik pejabat struktural maupun petugas pelaksana di lapangan. Secara umum, para informan memiliki pandangan yang relatif sama bahwa sumber daya yang tersedia telah mampu mendukung pelaksanaan penertiban reklame, meskipun masih diperlukan peningkatan pada aspek keselamatan kerja, kelengkapan peralatan operasional, serta dukungan fasilitas untuk menghadapi kondisi lapangan yang memiliki tingkat risiko berbeda-beda.

Dari aspek anggaran, kegiatan penertiban tetap memperoleh dukungan pembiayaan melalui anggaran operasional, terutama untuk bahan bakar kendaraan dan pemeliharaan alat. Akan tetapi, berdasarkan keterangan informan, belum terdapat anggaran khusus yang secara terpisah dialokasikan hanya untuk kegiatan penertiban reklame. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dukungan anggaran yang tersedia pada dasarnya telah mampu menunjang kegiatan operasional penertiban, namun masih perlu disesuaikan dengan kebutuhan lapangan agar pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame dapat berlangsung lebih efektif, aman, dan optimal. Dengan demikian, apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, sumber daya dalam pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin telah cukup mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih memerlukan penguatan terutama pada kelengkapan alat pengaman, peralatan khusus penertiban, dan dukungan anggaran

operasional yang disesuaikan dengan tingkat kesulitan kegiatan di lapangan.

3. Disposisi Pelaksana

Disposisi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan sikap, kemauan, komitmen, dan respons pelaksana dalam menjalankan suatu kebijakan. Meskipun komunikasi dan sumber daya telah tersedia, pelaksanaan kebijakan tidak akan berjalan secara optimal apabila aparat pelaksana tidak memiliki kemauan dan komitmen untuk melaksanakan kebijakan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam penelitian mengenai Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Bojonegoro, indikator disposisi pelaksana dianalisis melalui tiga aspek, yaitu komitmen aparat Satpol PP dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin, sikap dan tanggung jawab aparat dalam menegakkan peraturan daerah, serta responsivitas aparat dalam menangani pelanggaran reklame yang terjadi di masyarakat. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk melihat sejauh mana aparat pelaksana memiliki kesungguhan dalam menjalankan kegiatan pengawasan dan penertiban reklame.

Berdasarkan hasil penelitian, aparat Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menunjukkan adanya komitmen dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin. Komitmen tersebut terlihat dari sikap petugas yang tetap melaksanakan kegiatan penertiban secara tegas, tetapi tetap mengedepankan pendekatan humanis dan berpedoman pada Standar

Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Sikap tegas diperlukan dalam menegakkan peraturan daerah, sedangkan pendekatan humanis diperlukan agar pelaksanaan penertiban tidak menimbulkan konflik yang tidak diperlukan dengan masyarakat maupun pelaku usaha.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

“Petugas di lapangan menunjukkan komitmen tegas namun humanis sesuai dengan SOP. Hal ini ditujukan demi menegakkan wibawa pemerintah daerah.” (Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komitmen petugas dalam pelaksanaan penertiban tidak hanya ditunjukkan melalui tindakan tegas terhadap reklame yang melanggar ketentuan, tetapi juga melalui sikap humanis dalam menghadapi masyarakat atau pelaku usaha. Dengan demikian, pelaksanaan penertiban diarahkan agar tetap sesuai dengan prosedur serta menjaga kewibawaan pemerintah daerah.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yang menyampaikan:

“Petugas bertindak secara tegas dan humanis dan sesuai dengan SOP yang berlaku.” (Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan adanya kesamaan pandangan

antara informan mengenai sikap yang harus dimiliki petugas dalam melaksanakan penertiban reklame. Ketegasan diperlukan karena Satpol PP memiliki tanggung jawab dalam menegakkan peraturan daerah, tetapi tindakan tersebut tetap harus dilakukan sesuai dengan prosedur dan mempertimbangkan pendekatan yang humanis.

Komitmen aparat juga terlihat pada tingkat pelaksana lapangan. Bapak Ariya Nur Huda, A.Md selaku Komandan Regu 1 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menyampaikan:

“Melakukan secara rutin dan secara profesional sesuai dengan SOP yang ada.” (Wawancara dengan Bapak Ariya Nur Huda, A.Md, Komandan Regu 1 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komitmen pelaksana diwujudkan melalui pelaksanaan tugas secara rutin dan profesional dengan tetap mengacu pada SOP. Keterangan tersebut memperlihatkan bahwa pada tingkat petugas lapangan terdapat pemahaman mengenai pentingnya menjalankan tugas sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Fachruddin Zuhri selaku Komandan Regu 4 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yang menyatakan:

“Melaksanakan tugas secara profesional dan humanis sesuai SOP.” (Wawancara dengan Bapak Fachruddin Zuhri, Komandan Regu 4 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat diketahui bahwa sikap profesional, humanis, dan kepatuhan terhadap SOP menjadi prinsip yang digunakan aparat dalam melaksanakan kegiatan penertiban.

Sementara itu, Bapak Sunar selaku Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten

Bojonegoro memberikan penjelasan yang lebih luas mengenai tanggung jawab petugas, sebagai berikut:

“Melaksanakan tugas secara profesional, sesuai SOP, memperhatikan dan menindaklanjuti laporan masyarakat dalam menertibkan tanpa tebang pilih.” (Wawancara dengan Bapak Sunar, Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa tanggung jawab aparat tidak hanya diwujudkan melalui pelaksanaan tugas sesuai SOP, tetapi juga melalui tindak lanjut terhadap laporan masyarakat dan pelaksanaan penertiban tanpa membedakan pihak yang melakukan pelanggaran. Sikap tersebut penting dalam pelaksanaan penegakan peraturan daerah karena dapat menunjukkan adanya konsistensi aparat dalam menangani pelanggaran reklame.

Berdasarkan hasil wawancara dari beberapa informan tersebut, dapat diketahui bahwa aparat Satpol PP memiliki komitmen yang cukup baik dalam melaksanakan penertiban reklame tanpa izin. Kesamaan jawaban antara pejabat pelaksana dan petugas lapangan menunjukkan bahwa sikap tegas, profesional, humanis, serta pelaksanaan tugas sesuai SOP menjadi prinsip yang digunakan dalam kegiatan penertiban. Selain itu, adanya komitmen untuk menindaklanjuti laporan masyarakat dan melakukan penertiban tanpa tebang pilih menunjukkan adanya tanggung jawab aparat dalam melaksanakan penegakan peraturan daerah.

Namun demikian, dalam pelaksanaan kegiatan di lapangan, aparat Satpol PP masih menghadapi berbagai kesulitan yang dapat memengaruhi pelaksanaan penertiban. Hambatan yang ditemukan tidak hanya bersifat

teknis, tetapi juga berkaitan dengan kondisi sosial dan respons pihak yang melakukan pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

“Petugas kerap menghadapi hambatan teknis dan sosial, di antaranya ukuran baliho yang terlalu besar atau posisi reklame yang terlalu tinggi dan menyentuh kabel listrik tegangan tinggi. Kendala sosial yaitu protes atau resistensi dari pemilik usaha atau oknum pemasang di lokasi. Serta banyaknya pamflet atau banner liar yang dipasang pada malam hari secara sembunyi-sembunyi.” (Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa kesulitan penertiban reklame cukup kompleks. Dari sisi teknis, ukuran dan posisi reklame dapat menyulitkan proses pembongkaran serta menimbulkan risiko keselamatan bagi petugas. Dari sisi sosial, penolakan atau protes dari pemilik reklame dapat menghambat pelaksanaan penertiban. Selain itu, pemasangan reklame secara sembunyi-sembunyi pada malam hari menyebabkan pelanggaran dapat muncul kembali meskipun kegiatan patroli dan penertiban telah dilakukan.

Kesulitan yang sama disampaikan oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, sebagai berikut:

“Kesulitan petugas pada saat melakukan penertiban reklame di lapangan yaitu stiker masa izin di reklame terlepas yang mengakibatkan petugas tidak tahu sampai kapan masa izin tersebut habis. Serta letak reklame yang sangat tinggi dan dekat dengan kabel atau aliran listrik.”
(Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa salah satu kendala yang dihadapi petugas adalah kesulitan dalam mengidentifikasi status masa berlaku reklame apabila stiker izin telah terlepas. Selain itu, posisi reklame yang tinggi dan berdekatan dengan aliran listrik juga meningkatkan risiko dalam proses penertiban.

Keterangan tersebut diperkuat oleh Bapak Ariya Nur Huda, A.Md selaku Komandan Regu 1, yang menyampaikan:

“Kesulitan yang dihadapi yaitu ukuran reklame yang besar dan terlalu tinggi serta menyentuh kabel listrik.”
(Wawancara dengan Bapak Ariya Nur Huda, A.Md, Komandan Regu 1 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Temuan tersebut memperlihatkan bahwa hambatan teknis berupa ukuran, ketinggian, dan posisi reklame menjadi persoalan yang dirasakan langsung oleh petugas lapangan. Selain itu, Bapak Dwi Susanto selaku Anggota Regu 2 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menyampaikan bahwa salah satu kesulitan yang dihadapi petugas adalah kondisi alat yang masih kurang memadai untuk situasi tertentu.

“Alat kurang memadai.”

(Wawancara dengan Bapak Dwi Susanto, Anggota Regu 2 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pada indikator sumber daya sarana dan prasarana secara umum dinilai cukup memadai, dalam pelaksanaan di lapangan masih terdapat kondisi tertentu yang membutuhkan peralatan lebih khusus.

Hal yang lebih rinci disampaikan oleh Bapak Sunar selaku

Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

“Petugas sering kali mengalami kesulitan dalam penertiban, contohnya adanya tempat reklame yang sulit dijangkau dengan peralatan manual karena terlalu tinggi, pemasangan sangat berhimpitan dengan kabel arus listrik, berizin tetapi tidak dipasang stiker izin. Ada juga menghadapi oknum pelanggar yang tidak mau ditertibkan.”

(Wawancara dengan Bapak Sunar, Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa kesulitan aparat tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik reklame, tetapi juga dengan persoalan identifikasi izin dan resistensi dari pelanggar.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa sikap dan komitmen aparat diuji oleh berbagai hambatan di lapangan. Meskipun petugas menghadapi reklame yang sulit dijangkau, posisi yang berdekatan dengan kabel listrik, stiker izin yang terlepas, keterbatasan alat tertentu, hingga penolakan dari pelanggar, kegiatan penertiban tetap dilaksanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak hanya dapat dilihat dari pernyataan mengenai komitmen, tetapi juga dari tindakan aparat dalam menghadapi dan menindaklanjuti berbagai kendala yang muncul selama pelaksanaan kebijakan.

Responsivitas aparat juga menjadi bagian penting dalam indikator disposisi. Responsivitas menunjukkan kemampuan dan kemauan aparat dalam merespons pelanggaran, laporan masyarakat, serta permasalahan yang ditemukan di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dilakukan Satpol PP dalam menangani pelanggaran reklame antara lain melalui patroli rutin, patroli secara acak, pemeriksaan wilayah melalui deteksi dini, tindak

lanjut terhadap laporan masyarakat, serta penertiban terhadap reklame yang tidak berizin, masa izinnnya telah habis, atau dipasang tidak sesuai dengan ketentuan. Upaya tersebut menunjukkan bahwa Satpol PP tidak hanya bersifat reaktif terhadap laporan masyarakat, tetapi juga aktif melakukan pengawasan secara langsung di lapangan untuk mencegah terjadinya pelanggaran reklame. Pelaksanaan patroli dan penertiban secara rutin merupakan bentuk komitmen aparat dalam menjaga ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa responsivitas aparat menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung efektivitas implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro.

Gambar 4.
KEGIATAN PENERTIBAN REKLAME TANPA IZIN DI
KECAMATAN KAPAS KABUPATEN BOJONEGORO



(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 9 Januari 2026)

Berdasarkan Gambar Tersebut terlihat bahwa aparat Satpol PP Kabupaten Bojonegoro melaksanakan kegiatan penertiban reklame tanpa

izin secara langsung di lapangan. Kegiatan tersebut dilakukan melalui patroli rutin dengan menurunkan reklame yang tidak memiliki izin, telah habis masa berlakunya, maupun dipasang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dokumentasi ini menunjukkan bahwa aparat tidak hanya melakukan pengawasan, tetapi juga mengambil tindakan nyata sebagai bentuk respons terhadap pelanggaran reklame di wilayah Kabupaten Bojonegoro. Selain itu, kegiatan penertiban dilaksanakan di beberapa wilayah, seperti Kecamatan Kapas dan Kecamatan Sukosewu, yang menunjukkan bahwa pengawasan dan penertiban dilakukan secara menyeluruh sesuai dengan lokasi ditemukannya pelanggaran.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, sebagai berikut:

“Satpol PP Bojonegoro melakukan intensitas patroli wilayah secara acak atau random patroli secara rutin.”

(Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa aparat berupaya mengantisipasi pelanggaran yang dapat terjadi pada waktu dan lokasi yang tidak selalu dapat diprediksi melalui pelaksanaan patroli secara rutin dan acak.

Hal serupa disampaikan oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, yang menyatakan:

“Dilakukannya patroli secara rutin dan terjadwal.”

(Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa respons aparat terhadap pelanggaran tidak hanya dilakukan setelah menerima laporan, tetapi juga melalui kegiatan pengawasan yang telah dijadwalkan.

Pada tingkat pelaksana lapangan, Bapak Ariya Nur Huda, A.Md selaku Komandan Regu 1 juga menyampaikan:

“Melakukan patroli secara rutin sesuai dengan jadwal yang ada.”

(Wawancara dengan Bapak Ariya Nur Huda, A.Md, Komandan Regu 1 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Sementara itu, Bapak Dwi Susanto selaku Anggota Regu 2 menyampaikan bahwa upaya yang dilakukan adalah melaksanakan patroli rutin sesuai jadwal yang telah dibuat. Kesamaan jawaban dari petugas lapangan tersebut menunjukkan bahwa patroli rutin menjadi salah satu tindakan utama dalam menemukan dan menangani pelanggaran reklame.

Responsivitas aparat juga terlihat dari keterangan Bapak Sunar selaku Komandan Regu 3, yang menyampaikan:

“Melakukan pemeriksaan wilayah melalui deteksi dini, selalu mengadakan patroli rutin, dan menertibkan secara tegas terhadap pelanggaran.”

(Wawancara dengan Bapak Sunar, Komandan Regu 3 Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa penanganan pelanggaran dilakukan melalui kombinasi deteksi dini, patroli, dan tindakan penertiban. Dengan demikian, respons aparat tidak hanya bersifat reaktif setelah pelanggaran ditemukan, tetapi juga dilakukan melalui upaya pengawasan wilayah.

Selain patroli dan deteksi dini, Nuri Wahyu Putranti, A.Md.E selaku

Staf Gakda pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bojonegoro menjelaskan:

“Petugas tetap melaksanakan penertiban reklame-reklame yang tidak berizin, masa izin habis dan cara pemasangan reklame, dan Satpol PP akan mengevaluasi terhadap pemberian rekomendasi pemasangan reklame insidental apabila pelaku usaha masih memasang reklame tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”
(Wawancara dengan Nuri Wahyu Putranti, A.Md.E, Staf Gakda pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa respons aparat tidak hanya berupa tindakan pembongkaran atau penertiban, tetapi juga dapat berupa evaluasi terhadap rekomendasi pemasangan reklame insidental apabila pelaku usaha berulang kali tidak mematuhi ketentuan yang berlaku. Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa indikator disposisi pelaksana dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya komitmen aparat untuk bertindak secara tegas, profesional, humanis, dan sesuai SOP. Aparat juga menunjukkan tanggung jawab melalui tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, pelaksanaan penertiban tanpa tebang pilih, serta kegiatan patroli yang dilakukan secara rutin dan terjadwal. Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan seluruh informan, baik pejabat struktural, komandan regu, anggota Satpol PP, maupun staf yang terlibat dalam penegakan peraturan daerah. Secara umum, para informan memiliki pandangan yang relatif sama bahwa aparat telah menunjukkan komitmen, tanggung jawab, dan responsivitas yang baik dalam melaksanakan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin sesuai

dengan tugas dan kewenangannya.

Namun demikian, pelaksanaan penertiban masih menghadapi berbagai hambatan teknis dan sosial, seperti ukuran reklame yang besar, posisi reklame yang terlalu tinggi, kedekatan dengan kabel listrik, stiker masa izin yang terlepas, keterbatasan peralatan tertentu, pemasangan reklame secara sembunyi-sembunyi, serta resistensi dari pihak yang melakukan pelanggaran. Meskipun menghadapi berbagai kendala tersebut, petugas tetap melakukan upaya melalui patroli rutin, patroli acak, deteksi dini, tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, serta penertiban terhadap reklame yang melanggar ketentuan. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa berbagai hambatan tersebut tidak mengurangi komitmen aparat dalam menjalankan tugas, namun menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan penertiban di lapangan sehingga masih diperlukan dukungan sumber daya dan koordinasi yang lebih optimal.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, temuan tersebut menunjukkan bahwa disposisi aparat pelaksana cukup mendukung implementasi kebijakan. Sikap positif pelaksana terlihat dari adanya komitmen, profesionalitas, kepatuhan terhadap SOP, serta kemauan untuk merespons pelanggaran yang ditemukan. Namun, efektivitas disposisi tersebut masih dipengaruhi oleh hambatan teknis dan sosial di lapangan. Oleh karena itu, komitmen dan responsivitas aparat perlu terus didukung dengan peralatan yang sesuai, data perizinan yang mudah diverifikasi, serta mekanisme pengawasan yang mampu mendeteksi

pelanggaran secara lebih cepat agar penanganan pelanggaran reklame tanpa izin dapat dilaksanakan secara lebih optimal.

4. Struktur Birokrasi

Struktur birokrasi merupakan salah satu faktor penting dalam keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut George C. Edward III, struktur birokrasi berkaitan dengan mekanisme, prosedur, pembagian tugas, dan koordinasi antarunit atau instansi yang terlibat dalam pelaksanaan kebijakan. Meskipun komunikasi, sumber daya, dan disposisi pelaksana telah berjalan dengan baik, implementasi kebijakan dapat mengalami hambatan apabila tidak didukung oleh prosedur kerja yang jelas dan pembagian kewenangan yang terkoordinasi. Dalam penelitian mengenai Implementasi Penanganan Pelanggaran Reklame Tanpa Izin di Kabupaten Bojonegoro, indikator struktur birokrasi dianalisis melalui tiga aspek, yaitu keberadaan dan penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam penanganan pelanggaran reklame, kejelasan pembagian tugas dan wewenang antarinstansi terkait pengelolaan dan penertiban reklame, serta mekanisme koordinasi antarinstansi dalam pengawasan dan penertiban reklame. Ketiga aspek tersebut digunakan untuk mengetahui sejauh mana struktur pelaksanaan kebijakan mendukung penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro.

Keberadaan SOP menjadi salah satu unsur penting dalam pelaksanaan penertiban reklame karena menjadi pedoman bagi aparat dalam menentukan tahapan dan tindakan yang harus dilakukan. Berdasarkan hasil penelitian,

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, sebagai berikut:

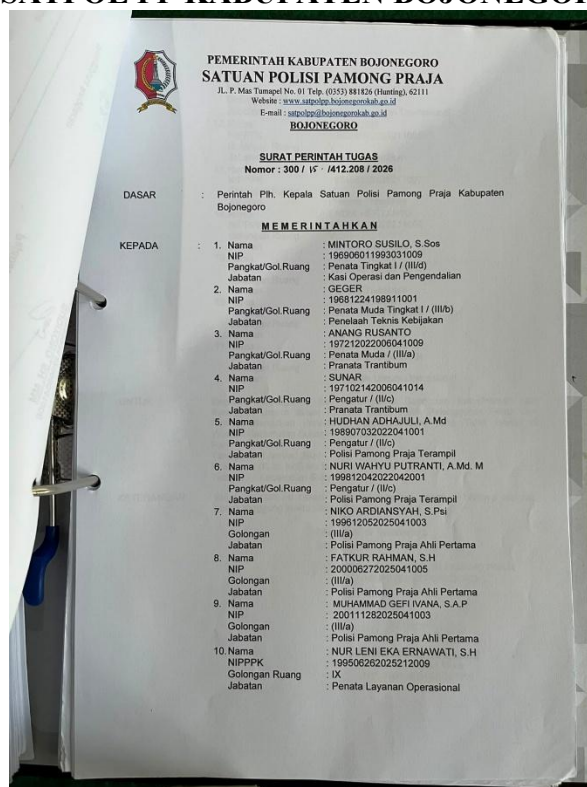
“Penertiban mengacu pada regulasi daerah serta regulasi nasional. Dasar hukum utama yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 15 Tahun 2015 mengenai Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum. SOP internal mengikuti Standar Operasional Prosedur kegiatan penertiban secara paksa yang dikeluarkan resmi oleh instansi sesuai pedoman Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.”

(Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan penertiban reklame tidak dilakukan tanpa dasar, melainkan mengacu pada regulasi daerah serta SOP internal yang digunakan sebagai pedoman bagi aparat pelaksana. Keberadaan aturan dan SOP tersebut penting untuk memberikan kejelasan mengenai tahapan serta tindakan yang dapat dilakukan oleh petugas ketika menemukan reklame yang melanggar ketentuan. Dengan adanya SOP, setiap petugas memiliki acuan yang sama dalam melaksanakan tugas sehingga pelaksanaan penertiban dapat berlangsung secara terarah, konsisten, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, SOP juga berfungsi untuk meminimalkan terjadinya kesalahan dalam pelaksanaan tugas serta memastikan setiap tindakan yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif maupun hukum. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penerapan SOP membantu menciptakan keseragaman tindakan di antara aparat pelaksana, mulai dari proses identifikasi pelanggaran, pemberian

peringatan, hingga pelaksanaan penertiban di lapangan. Dengan demikian, keberadaan SOP tidak hanya menjadi pedoman administratif, tetapi juga mendukung efektivitas pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

Gambar 7.
SURAT PERINTAH TUGAS PENERTIBAN REKLAME
SATPOL PP KABUPATEN BOJONEGORO



(Sumber: Dokumentasi Penelitian, 2026)

Berdasarkan Gambar tersebut pelaksanaan penertiban reklame dilakukan berdasarkan Surat Perintah Tugas yang diterbitkan oleh Satpol PP Kabupaten Bojonegoro. Dokumen tersebut memuat nama personel yang ditugaskan, jabatan masing-masing petugas, lokasi penertiban, waktu pelaksanaan, serta uraian tugas yang harus dilaksanakan. Keberadaan Surat Perintah Tugas menunjukkan bahwa setiap kegiatan penertiban dilakukan

melalui mekanisme birokrasi yang jelas, sehingga pembagian tugas dan tanggung jawab antarpetugas telah ditetapkan sebelum kegiatan berlangsung.

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, yang menyampaikan:

“SOP yang dimiliki yaitu SOP tentang ketenteraman dan ketertiban umum, dan SOP mengenai pemberian rekomendasi izin pemasangan reklame.”
Wawancara dengan Bapak Mintoro Susilo, S.Sos, Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kabupaten Bojonegoro, 20 Juni 2026)

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa struktur pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame telah didukung oleh prosedur yang berkaitan dengan pelaksanaan ketenteraman dan ketertiban umum serta pemberian rekomendasi izin pemasangan reklame. Dengan adanya SOP tersebut, petugas memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan maupun tindakan terhadap reklame yang melanggar ketentuan.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa dari aspek keberadaan prosedur, pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame telah memiliki dasar dan pedoman kerja. Keberadaan SOP membantu aparat dalam melaksanakan tindakan secara terarah dan mengurangi kemungkinan terjadinya tindakan yang tidak sesuai dengan kewenangan. Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian pada indikator disposisi yang menunjukkan bahwa petugas berupaya melaksanakan tugas secara profesional dan sesuai dengan SOP yang berlaku.

Selain keberadaan SOP, struktur birokrasi dalam penanganan

pelanggaran reklame juga berkaitan dengan kejelasan pembagian tugas dan kewenangan antarinstansi. Penyelenggaraan reklame tidak hanya menjadi tanggung jawab Satpol PP, tetapi melibatkan beberapa perangkat daerah yang memiliki kewenangan berbeda. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat pembagian tugas antara Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), dan Satpol PP Kabupaten Bojonegoro.

Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, sebagai berikut:

“Pengawasan reklame di Bojonegoro melibatkan pembagian tugas, yaitu DPMPTSP bertanggung jawab dalam menerbitkan dokumen perizinan dan izin mendirikan bangunan reklame. Bapenda berwenang menetapkan objek pajak, menerima pembayaran pajak reklame, dan mengidentifikasi reklame yang menunggak pajak. Satpol PP bertindak sebagai eksekutor yustisial atau penegak Perda di lapangan berdasarkan data perizinan dari dinas-dinas tersebut.”

(Wawancara dengan Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos, Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, 20 Juni 2026)

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masing-masing instansi memiliki tugas dan kewenangan yang berbeda. DPMPTSP berperan pada aspek administrasi perizinan, Bapenda menangani aspek perpajakan reklame, sedangkan Satpol PP berperan dalam penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan tindakan di lapangan. Dengan demikian, Satpol PP tidak bekerja sendiri dalam menentukan status pelanggaran suatu reklame, tetapi membutuhkan data dan informasi dari instansi terkait sebagai dasar pelaksanaan tindakan.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara tersebut, dapat diketahui bahwa indikator struktur birokrasi dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro secara umum telah berjalan cukup baik. Hal tersebut terlihat dari adanya dasar hukum dan SOP yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan, pembagian tugas yang relatif jelas antara DPMPTSP, Bapenda, dan Satpol PP, serta adanya koordinasi melalui pertukaran data dan tindak lanjut penertiban. Temuan tersebut didukung oleh hasil wawancara dengan seluruh informan yang menunjukkan adanya kesamaan pandangan bahwa pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame telah memiliki mekanisme kerja yang jelas melalui penerapan SOP, pembagian tugas sesuai kewenangan masing-masing instansi, serta koordinasi dalam pelaksanaan pengawasan dan penertiban. Secara umum, para informan menilai bahwa struktur birokrasi telah mendukung pelaksanaan kebijakan, meskipun masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperkuat agar koordinasi antarinstansi berjalan lebih efektif.

Dari aspek SOP, aparat telah memiliki pedoman dalam melaksanakan kegiatan penertiban dan pemberian rekomendasi pemasangan reklame. Dari aspek pembagian tugas, DPMPTSP menjalankan fungsi perizinan, Bapenda menjalankan fungsi pengelolaan pajak reklame, sedangkan Satpol PP menjalankan fungsi penegakan peraturan daerah di lapangan. Sementara itu, dari aspek koordinasi, data mengenai reklame yang tidak berizin, habis masa tayang, atau memiliki permasalahan pajak menjadi dasar bagi Satpol PP untuk melakukan validasi dan tindakan lebih lanjut.

Meskipun demikian, hasil penelitian pada indikator sebelumnya menunjukkan bahwa masih terdapat persoalan di lapangan berupa stiker masa izin yang terlepas atau tidak terpasang sehingga petugas mengalami kesulitan mengetahui status masa berlaku reklame. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa meskipun pembagian tugas dan koordinasi antarinstansi telah berjalan, mekanisme pertukaran dan akses terhadap data status reklame masih perlu diperkuat agar petugas dapat melakukan verifikasi secara lebih cepat ketika berada di lapangan. Hal ini penting karena ketergantungan pada tanda fisik berupa stiker dapat menyulitkan aparat apabila stiker tersebut rusak, terlepas, atau tidak dipasang. Temuan mengenai kendala tersebut juga disampaikan langsung oleh Bapak Mintoro Susilo, S.Sos. Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penguatan integrasi data dan koordinasi antarinstansi menjadi kebutuhan penting untuk mendukung efektivitas pelaksanaan penanganan pelanggaran reklame tanpa izin, sehingga proses verifikasi dan penindakan di lapangan dapat dilakukan secara lebih cepat, tepat, dan akurat.

Apabila dikaitkan dengan teori implementasi kebijakan George C. Edward III, temuan tersebut menunjukkan bahwa struktur birokrasi cukup mendukung implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin, karena telah terdapat SOP, pembagian kewenangan, dan mekanisme koordinasi antarinstansi. Fragmentasi atau pembagian tanggung jawab telah terlihat melalui keterlibatan DPMPTSP, Bapenda, dan Satpol PP sesuai dengan fungsi masing-masing. Namun, karena pelaksanaan kebijakan melibatkan beberapa instansi, keberhasilan penanganan pelanggaran reklame

sangat bergantung pada konsistensi koordinasi dan kecepatan pertukaran data.

Dengan demikian, struktur birokrasi dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro dapat dinilai cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada integrasi data antarinstansi. Penguatan tersebut diperlukan agar status perizinan, masa berlaku, dan kondisi kewajiban reklame dapat diketahui secara lebih cepat oleh aparat pelaksana. Koordinasi yang lebih terintegrasi akan membantu Satpol PP dalam menentukan tindakan secara tepat, mengurangi kesulitan verifikasi di lapangan, serta mendukung pelaksanaan penertiban reklame secara lebih efektif dan konsisten.

B. Analisis dan Interpretasi Data

Analisis dan interpretasi data dilakukan berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi mengenai implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis berdasarkan empat indikator implementasi kebijakan George C. Edward III, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Analisis dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara pelaksanaan kebijakan di lapangan dengan indikator teori yang digunakan serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan.

1. Komunikasi

Berdasarkan hasil penelitian, komunikasi dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro

menunjukkan kondisi yang belum sepenuhnya optimal. Hal tersebut terlihat dari adanya perbedaan antara komunikasi yang berlangsung di lingkungan internal Satpol PP dengan komunikasi kebijakan yang ditujukan kepada masyarakat dan pelaku usaha. Pada aspek penyampaian informasi kepada aparat pelaksana, komunikasi telah berjalan cukup baik. Informasi mengenai kegiatan pengawasan dan penertiban disampaikan melalui rapat koordinasi internal dan Apel Persiapan Pelaksanaan (APP) sebelum kegiatan dilakukan. Dalam kegiatan tersebut, petugas memperoleh arahan mengenai objek reklame yang menjadi sasaran, lokasi kegiatan, status perizinan, serta tindakan yang akan dilakukan di lapangan. Data mengenai reklame berizin juga diperoleh dari instansi terkait sebagai dasar bagi petugas sebelum melakukan penertiban. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa terdapat alur penyampaian informasi dari tingkat pimpinan kepada petugas pelaksana.

Kesamaan keterangan antara Bapak Bambang Ferry Edhi, S.Sos selaku Kepala Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan pada Bidang Penegakan Peraturan Daerah, Bapak Mintoro Susilo, S.Sos selaku Kepala Seksi Operasi dan Pengendalian, serta petugas pada tingkat regu menunjukkan bahwa komunikasi internal telah dipahami sampai pada tingkat pelaksana lapangan. Dengan demikian, dari aspek transmisi dan kejelasan informasi internal, komunikasi dapat dinilai cukup mendukung pelaksanaan kebijakan.

Namun, kondisi berbeda ditemukan pada aspek sosialisasi kepada

masyarakat dan pelaku usaha. Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum terdapat sosialisasi khusus yang dilakukan secara terstruktur mengenai aturan pemasangan reklame. Kondisi ini menunjukkan adanya kesenjangan komunikasi antara pemerintah sebagai pelaksana kebijakan dengan masyarakat sebagai kelompok sasaran. Informasi kebijakan lebih banyak beredar di lingkungan internal pelaksana, sedangkan masyarakat dan pelaku usaha belum memperoleh penyampaian informasi yang sama secara langsung dan berkelanjutan.

Temuan tersebut penting karena masih ditemukannya reklame tanpa izin, reklame dengan masa izin yang telah habis, serta reklame yang dipasang tidak sesuai dengan ketentuan dapat berkaitan dengan rendahnya pemahaman dan kesadaran sebagian pelaku usaha terhadap aturan. Meskipun pelanggaran tidak sepenuhnya dapat disebabkan oleh kurangnya sosialisasi, keterbatasan penyampaian informasi kepada kelompok sasaran dapat memperbesar kemungkinan terjadinya ketidakpatuhan.

Apabila diinterpretasikan menggunakan teori George C. Edward III, komunikasi kebijakan harus memenuhi aspek penyampaian, kejelasan, dan konsistensi informasi. Dalam penelitian ini, penyampaian informasi kepada aparat pelaksana telah berjalan cukup jelas melalui rapat koordinasi dan APP. Akan tetapi, transmisi informasi kepada masyarakat dan pelaku usaha masih lemah karena belum dilakukan sosialisasi secara terstruktur. Oleh karena itu, indikator komunikasi dapat diinterpretasikan cukup baik pada komunikasi internal, tetapi belum optimal pada komunikasi eksternal.

Dengan demikian, permasalahan utama pada indikator komunikasi bukan terletak pada ketidakjelasan arahan kepada petugas, melainkan pada belum meratanya penyampaian informasi kepada kelompok sasaran kebijakan. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan sosialisasi mengenai prosedur perizinan, masa berlaku izin, lokasi pemasangan yang diperbolehkan, dan konsekuensi terhadap pelanggaran agar penanganan reklame tidak hanya bersifat penertiban setelah pelanggaran terjadi, tetapi juga memiliki fungsi pencegahan. Hasil penelitian memang menunjukkan bahwa komunikasi internal telah berjalan melalui rapat koordinasi dan APP, sedangkan sosialisasi khusus mengenai aturan pemasangan reklame belum dilaksanakan.

2. Sumber Daya

Berdasarkan hasil penelitian, sumber daya dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro dapat dinilai cukup memadai, tetapi belum sepenuhnya optimal. Kondisi tersebut dianalisis berdasarkan tiga aspek, yaitu sumber daya manusia, sarana dan prasarana, serta dukungan anggaran. Pada aspek sumber daya manusia, petugas Satpol PP telah memiliki kesiapan yang cukup baik. Kesiapan tersebut terlihat dari adanya pembagian regu patroli yang terjadwal, pemahaman terhadap SOP dan aturan penegakan hukum, pelaksanaan APP sebelum kegiatan, serta persiapan peralatan sebelum melakukan penertiban. Kesamaan keterangan antara pejabat struktural dan petugas lapangan menunjukkan bahwa kesiapan personel telah menjadi bagian dari mekanisme

pelaksanaan kegiatan.

Hasil tersebut dapat diinterpretasikan bahwa secara kualitas, sumber daya manusia telah cukup mendukung pelaksanaan kebijakan. Petugas memahami tugas yang harus dilakukan dan memiliki pengalaman dalam menghadapi berbagai bentuk pelanggaran reklame. Namun, banyaknya objek reklame dan luasnya wilayah pengawasan menuntut kegiatan pemantauan secara terus-menerus. Oleh karena itu, kesiapan personel perlu dilihat tidak hanya dari kemampuan individu, tetapi juga dari kemampuan organisasi dalam menjangkau seluruh wilayah pengawasan.

Pada aspek sarana dan prasarana, Satpol PP telah memiliki kendaraan operasional, tangga, alat pemotong atau alat bongkar, kamera dokumentasi, dan gudang penyimpanan barang hasil penertiban. Sarana tersebut secara umum telah mampu mendukung kegiatan operasional sehari-hari. Namun, hasil wawancara petugas lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat keterbatasan alat pengaman dan peralatan khusus untuk menangani reklame yang berukuran besar, berada di tempat tinggi, sulit dijangkau, atau berdekatan dengan jaringan listrik.

Temuan tersebut menunjukkan adanya perbedaan antara penilaian secara umum dengan kebutuhan nyata di lapangan. Pada tingkat organisasi, fasilitas dasar dinilai telah tersedia. Namun, pada tingkat pelaksanaan, kondisi objek reklame yang berbeda-beda menyebabkan fasilitas tersebut belum selalu mampu memenuhi kebutuhan petugas. Dengan demikian, persoalan sarana dan prasarana bukan terletak pada ketiadaan fasilitas,

melainkan pada belum lengkapnya peralatan khusus sesuai dengan tingkat risiko penertiban.

Pada aspek anggaran, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penertiban memperoleh dukungan pembiayaan untuk bahan bakar kendaraan dan pemeliharaan alat. Akan tetapi, terdapat perbedaan keterangan mengenai keberadaan anggaran khusus untuk penertiban reklame. Bapak Bambang Ferry Edhi menyampaikan bahwa kegiatan memperoleh dukungan APBD melalui rencana kerja operasional Satpol PP, sedangkan Bapak Mintoro Susilo menjelaskan bahwa tidak terdapat anggaran khusus untuk kegiatan penertiban reklame, tetapi tersedia biaya pemeliharaan alat dan bahan bakar kendaraan.

Perbedaan tersebut dapat diinterpretasikan bahwa kegiatan penertiban tetap memperoleh dukungan anggaran, tetapi pembiayaannya terintegrasi dalam anggaran operasional Satpol PP dan bukan merupakan pos khusus yang hanya diperuntukkan bagi penertiban reklame. Dengan demikian, kedua keterangan tersebut sebenarnya menunjukkan kondisi yang saling melengkapi.

Apabila dikaitkan dengan teori George C. Edward III, ketersediaan sumber daya sangat menentukan kemampuan pelaksana dalam menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan nyata. Dalam penelitian ini, sumber daya manusia telah cukup siap, fasilitas dasar telah tersedia, dan kegiatan memperoleh dukungan operasional. Namun, efektivitas pelaksanaan masih dipengaruhi oleh kebutuhan alat pengaman, peralatan

husus, dan dukungan pembiayaan yang menyesuaikan tingkat kesulitan objek reklame.

Oleh karena itu, indikator sumber daya dapat diinterpretasikan cukup mendukung implementasi kebijakan, tetapi masih membutuhkan penguatan pada aspek peralatan khusus dan keselamatan petugas. Hal ini penting karena reklame berukuran besar, berada pada posisi tinggi, atau berdekatan dengan jaringan listrik memiliki tingkat risiko yang tidak dapat ditangani hanya dengan fasilitas operasional dasar. Hasil wawancara menunjukkan bahwa fasilitas dasar telah tersedia, tetapi petugas lapangan masih menemukan kebutuhan perlengkapan pengaman dan alat yang lebih sesuai untuk kondisi tertentu.

3. Disposisi Pelaksana

Berdasarkan hasil penelitian, disposisi pelaksana dalam implementasi penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro dapat dinilai cukup baik. Penilaian tersebut terlihat dari komitmen aparat, sikap dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas, serta responsivitas dalam menangani pelanggaran. Pada aspek komitmen, hasil wawancara menunjukkan adanya kesamaan pandangan antara pejabat struktural dan petugas lapangan bahwa kegiatan penertiban harus dilakukan secara tegas, profesional, humanis, dan sesuai dengan SOP. Kesamaan tersebut menunjukkan bahwa aparat memiliki pemahaman yang relatif seragam mengenai sikap yang harus diterapkan dalam menjalankan tugas.

Sikap tegas menunjukkan adanya kemauan aparat untuk

menegakkan ketentuan terhadap reklame yang melanggar, sedangkan pendekatan humanis menunjukkan bahwa tindakan penertiban tetap mempertimbangkan kondisi masyarakat dan pelaku usaha. Kedua sikap tersebut penting karena penertiban reklame merupakan bentuk penegakan peraturan daerah yang berpotensi menimbulkan penolakan dari pihak yang terkena tindakan. Pada aspek tanggung jawab, petugas tetap melaksanakan kegiatan meskipun menghadapi berbagai kesulitan. Hambatan yang ditemukan meliputi reklame berukuran besar, posisi yang terlalu tinggi, kedekatan dengan jaringan listrik, stiker masa izin yang terlepas, keterbatasan alat tertentu, pemasangan reklame secara sembunyi-sembunyi, serta protes atau resistensi dari pihak yang melakukan pelanggaran.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa disposisi pelaksana tidak hanya dapat dinilai berdasarkan pernyataan mengenai komitmen, tetapi juga dari tindakan dalam menghadapi kondisi nyata. Petugas tetap melakukan patroli dan penertiban meskipun terdapat hambatan teknis dan sosial. Hal tersebut menunjukkan adanya kemauan untuk menjalankan kebijakan.

Pada aspek responsivitas, aparat melakukan patroli rutin dan terjadwal, patroli secara acak, deteksi dini, tindak lanjut terhadap laporan masyarakat, serta penertiban terhadap reklame yang tidak berizin atau telah habis masa izinnya. Hal ini menunjukkan bahwa aparat tidak hanya menunggu terjadinya pelanggaran, tetapi juga melakukan upaya untuk menemukan pelanggaran melalui pengawasan lapangan.

Namun, responsivitas tersebut masih lebih banyak diwujudkan

melalui tindakan setelah reklame terpasang atau pelanggaran ditemukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa pola penanganan masih cukup dominan bersifat reaktif dan korektif, sedangkan upaya preventif melalui sosialisasi kepada masyarakat belum optimal. Dengan kata lain, komitmen aparat dalam menertibkan pelanggaran telah cukup baik, tetapi pencegahan terhadap munculnya pelanggaran baru masih perlu diperkuat. Apabila dikaitkan dengan teori George C. Edward III, disposisi berkaitan dengan kemauan, komitmen, dan sikap pelaksana terhadap kebijakan. Dalam penelitian ini, aparat menunjukkan sikap yang mendukung kebijakan melalui komitmen untuk bertindak tegas dan humanis, kepatuhan terhadap SOP, serta kemauan untuk menindaklanjuti pelanggaran.

Oleh karena itu, indikator disposisi dapat diinterpretasikan cukup mendukung implementasi kebijakan. Faktor utama yang mendukung indikator ini adalah adanya komitmen dan respons aparat. Namun, agar disposisi pelaksana memberikan hasil yang lebih optimal, orientasi pelaksanaan perlu diseimbangkan antara tindakan penertiban dan pencegahan. Patroli dan pembongkaran perlu tetap dilakukan, tetapi harus disertai edukasi dan sosialisasi agar pelanggaran yang sama tidak terus berulang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas berkomitmen melaksanakan penertiban secara tegas dan humanis, tetapi masih menghadapi hambatan teknis dan sosial dalam pelaksanaannya.

4. Struktur Birokrasi

Berdasarkan hasil penelitian, struktur birokrasi dalam implementasi

penanganan pelanggaran reklame tanpa izin di Kabupaten Bojonegoro dapat dinilai cukup baik, tetapi masih memerlukan penguatan pada integrasi data dan koordinasi operasional. Analisis tersebut didasarkan pada keberadaan SOP, pembagian tugas antarinstansi, dan mekanisme koordinasi dalam penanganan pelanggaran reklame.

Pada aspek SOP, pelaksanaan penertiban telah memiliki dasar dan pedoman kerja. Aparat menggunakan SOP ketenteraman dan ketertiban umum serta SOP yang berkaitan dengan pemberian rekomendasi izin pemasangan reklame. Selain itu, pelaksanaan penertiban mengacu pada peraturan daerah yang berlaku. Keberadaan SOP menunjukkan bahwa aparat telah memiliki prosedur dalam melaksanakan tindakan sehingga penertiban tidak dilakukan berdasarkan keputusan individual petugas.

Keterangan antara pejabat dan petugas lapangan juga menunjukkan bahwa keberadaan SOP telah diketahui pada berbagai tingkat pelaksana. Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa SOP tidak hanya bersifat administratif, tetapi telah menjadi rujukan dalam pelaksanaan tugas. Hal ini penting untuk menciptakan keseragaman tindakan dan memberikan batasan kewenangan bagi petugas.

Pada aspek pembagian tugas, hasil penelitian menunjukkan adanya pembagian kewenangan antara DPMPTSP, Bapenda, dan Satpol PP. DPMPTSP berperan dalam aspek perizinan, Bapenda menangani objek dan kewajiban pajak reklame, sedangkan Satpol PP bertindak dalam penegakan peraturan daerah dan pelaksanaan penertiban di lapangan. Pembagian

tersebut menunjukkan adanya spesialisasi tugas sesuai dengan fungsi masing-masing instansi.

Namun, pembagian kewenangan tersebut juga menciptakan ketergantungan antarinstansi. Satpol PP membutuhkan data dari DPMPTSP dan Bapenda untuk mengetahui status reklame sebelum melakukan tindakan. Artinya, keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan oleh kinerja Satpol PP, tetapi juga oleh ketepatan dan kecepatan informasi dari instansi lain.

Pada aspek koordinasi, hasil penelitian menunjukkan bahwa Bapenda atau DPMPTSP memberikan data mengenai reklame yang tidak berizin, habis masa tayang, atau memiliki permasalahan pajak. Data tersebut kemudian digunakan oleh Satpol PP untuk melakukan validasi dan tindakan lebih lanjut. Pola tersebut menunjukkan bahwa koordinasi telah berjalan melalui pertukaran data dan tindak lanjut operasional.

Meskipun demikian, hasil wawancara juga menemukan bahwa petugas masih mengalami kesulitan ketika stiker masa izin pada reklame terlepas atau tidak terpasang. Temuan ini menunjukkan adanya celah antara koordinasi administratif dengan kebutuhan informasi secara langsung di lapangan. Petugas masih menghadapi kesulitan untuk mengetahui status izin apabila tanda fisik pada reklame tidak tersedia.

Kondisi tersebut dapat diinterpretasikan bahwa masalah utama struktur birokrasi bukan pada tidak adanya pembagian tugas, melainkan pada belum optimalnya integrasi informasi antarinstansi. Koordinasi telah ada, tetapi data yang dibutuhkan petugas belum selalu dapat diverifikasi secara cepat

ketika penertiban berlangsung.

Apabila dikaitkan dengan teori George C. Edward III, struktur birokrasi berkaitan dengan SOP dan fragmentasi atau pembagian tanggung jawab. Dalam penelitian ini, kedua unsur tersebut telah tersedia. SOP menjadi pedoman pelaksanaan, sedangkan pembagian tanggung jawab telah terbentuk antara DPMPTSP, Bapenda, dan Satpol PP.

Oleh karena itu, indikator struktur birokrasi dapat diinterpretasikan cukup mendukung implementasi kebijakan, tetapi belum sepenuhnya optimal. Penguatan diperlukan melalui integrasi data status perizinan dan masa berlaku reklame yang dapat diakses secara lebih cepat oleh petugas. Dengan sistem informasi yang lebih terintegrasi, petugas tidak hanya bergantung pada stiker fisik, sehingga proses validasi dan penentuan tindakan dapat dilakukan secara lebih efektif.

